



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN LAPPARIAJA**

Alamat : Jln. Poros Bone - Makassar Km.55 Leppangengng

**KEPUTUSAN CAMAT LAPPARIAJA
NOMOR : 36 TAHUN 2020**

TENTANG

**SUSUNAN TIM
PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID – 19)
DI WILAYAH KECAMATAN LAPPARIAJA**

CAMAT LAPPARIAJA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus corona perlu menetapkan Surat Keputusan Camat tentang Susunan Tim Pencegahan Corona Virus Disease (Covid – 19 di Wilayah Kecamatan Lappariaja;
- b. bahwa keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah berakhir masa berlakunya;
- c. bahwa penyebaran virus corona semakin meluas dan menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologis pada masyarakat, serta mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Susunan Tim Pencegahan Corona Virus Disease (Covid – 19 di Wilayah Kecamatan Lappariaja.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
3. Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disiase 2019 (COVID-19) dan arahan Presiden RI tanggal 15 Maret 2020 yang telah menetapkan status Covid -19 sebagai darurat kesehatan global yang sudah menjadi pandemic
3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 34);

Lampiran : Keputusan Camat Lappariaja
Nomor : 36 Tahun 2020.
Tanggal : 18 Maret 2020.
Tentang : Susunan Tim Pencegahan Corona Virus Disease
(Covid – 19) di Wilayah Kecamatan Lappariaja.

SUSUNAN TIM
PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID – 19)
DI WILAYAH KECAMATAN LAPPARIAJA

1. Penanggung Jawab : TRIPIKA KECAMATAN LAPPARIAJA
2. Ketua : H.SUDIRMAN, SKM
3. Sekretaris I : MUH, SYUKRI HAMID
- Sekretaris II : A.SAMSIR, S.Sos.
4. Anggota : 1. Dr. H.JALAL BADDU
2. Drg. SULFIANI
3. ELFO FATHUR RAHMAN, SKM
4. A. PUDJIANTI, A.MKL
5. SARTIANI RAHMAN
6. ISMAIL, S. Kep
7. HJ. HAJERIAH, S.Kep, S.ST, M.Kes



Camat Lappariaja,
BAHTIAR HAMMADE, S.Sos,M.Si
Pangkat : Pembina.
Nip.19641114 198811 1 001.

4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1)
5. Surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal, 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Surat Edaran Bupati Bone Nomor : 188.6 / 494 / III / SET Tanggal, 16 Maret 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID – 19 di Kabupaten Bone.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Membentuk susunan Tim Tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID – 19 di Wilayah Kecamatan Lappariaja pada lampiran Keputusan ini;
- KESATU : Menetapkan susunan Tim Tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID – 19 di Wilayah Kecamatan Lappariaja;
- KE DUA : Tim Pencegahan Corona Virus Disease (COVID – 19 di Wilayah Kecamatan Lappariaja bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi resiko COVID-19 pada masyarakat Lappariaja dan sekitarnya;
- KE TIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Dana Siap Pakai yang ada pada Instansi yang terkait..
- KE EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Leppangeng
pada tanggal : 18 Maret 2020.

Camat Lappariaja,



BAHTIAR HAMMADE, S.Sos, M.Si

Pangkat : Pembina

Nip.19641114 198811 1 001.

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Bone (sebagai Laporan)
2. Kapolsek Lappariaja
3. Dan Ramil Lappariaja
4. Pertinggal.

di Watampone
di Leppangeng
di Leppangeng